



**IMPLEMENTASI AKAD DALAM SEWA MENYEWA
PELAMINAN DI KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
KABUPATEN SOLOK MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

WITRI NELVI
1830202077

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah memperjuangkan dan berkorban demi tegaknya kalimat Laailaahillallah di permukaan bumi ini dan meninggalkan dua pusaka yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD DALAM SEWA MENYEWA PELAMINAN DI KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK MENURUT FIQH MUAMALAH”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rinaldi Virda dan Ibunda tersayang Nelyusparina serta Abang-Abang tersayang Roni Fathul Amri dan Bima Rahma Wiguna yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas

terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H.M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis.
5. Ibuk Dr. Hj. Sri Yunarti., M.Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
6. Ibuk Dr. Elsy Renie M.Ag selaku penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi penulis.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Bapak Camat Hiliran Gumanti yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Hiliran Gumanti.
10. Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kepada Wardiyah, Sri Rahmadani, Sri Kurniawati, Nur Asiah Livia Erlan, Nur Aisyah Hayati, Divo Oswaldo, Husna, Teta Resfa

Aini, Silfia Ramadhani, Roni Kurnia, Ridho Ilahi, Ridho Rizky Putra, serta terima kasih juga kepada Mulfi Aulia Rahman yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior dan junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Batusangkar, Juli 2022

Witri Nelvi
NIM. 1830202077

ABSTRAK

Witri Nelvi, NIM 1830202077, judul skripsi “**Implementasi Akad dalam Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok menurut Fiqh Muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan akad dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok serta mengkaji pelaksanaan sewa menyewa pelaminan dari tinjauan Fiqh Muamalah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, sumber data primer penulis mewawancarai 3 pemilik pelaminan dan 10 penyewa pelaminan, untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara, selanjutnya mengenai uji keabsahan data peneliti mengacu pada triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pertama dari segi pelaksanaan sewa menyewa di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok diawali dari penyewa pelaminan mendatangi dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa perlengkapan pelaminan, apa saja yang dibutuhkan oleh penyewa pelaminan mulai dari tenda, apa jenis dan ukurannya, serta meja kursi, berapa jumlah yang harus disediakan, panggung, kain pelaminan, dekorasi, *katering*, *makeup* dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya dihitung harga untuk barang/perlengkapan yang dibutuhkan, penentuan harga dihitung berdasarkan barang yang digunakan, pemilik menggunakan tarif dalam harga sewa pelaminan, yang mana harga untuk masing-masing tempat pelaminan berbeda-beda. Dalam tarif sudah masuk semua perlengkapan, namun disini tidak dijelaskan berapa rincian untuk masing-masing perlengkapan. Kedua, dari segi tinjauan fiqh muamalah, sebagaimana dijelaskan dalam rukun dan syarat mengenai akad sewa menyewa bahwasanya harga dalam transaksi sewa menyewa harus jelas takaran dan jumlahnya jelas wujud serta nilainya. Kejelasan ini terlihat pada tarif yang digunakan oleh pemilik pelaminan walaupun rincian harga tidak dijelaskan secara rinci, namun berlandaskan pada kaedah urf الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ “adat bisa dijadikan landasan hukum” itu sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan dan hal itu diterima di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Mamfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	10
1. Tinjauan Umum tentang Akad.....	10
a. Pengertian akad.....	10
b. Dasar Hukum Akad.....	12
c. Rukun dan Syarat Akad.....	12
d. Macam-macam Akad.....	15
e. Objek Akad.....	17
f. Berakhirnya Akad.....	18
2. Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa.....	21
a. Pengertian Sewa Menyewa.....	21
b. Dasar Hukum Sewa.....	22
c. Rukun dan Syarat sewa.....	24
d. Macam-macam sewa.....	25

e. Pembayaran Upah dan Sewa.....	26
f. Pengembalian barang sewa.....	28
g. Pembatalan dan berakhirnya sewa.....	29
3. Tinjauan umum tentang <i>Urf</i>	30
a. Pengertian <i>Urf</i>	30
b. Dasar Hukum <i>Urf</i>	31
c. Macam-Macam <i>Urf</i>	31
4. Tinjauan Umum tentang Wedding Organizer.....	32
a. Pengertian Wedding Organizer.....	32
b. Ruang Lingkup Wedding Organizer.....	33
c. Komponen-komponen Wedding Organizer.....	33
B. Penelitian yang Relevan.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisa Data.....	40
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambara umum kondisi dan potensi Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.....	42
B. Pelaksanaan Akad Dalam Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.....	46
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad dalam Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, saling ketergantungan dan tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam interaksinya manusia akan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara saling tolong menolong, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalat, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan.

Peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan dengan muamalah. Muamalah merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya. Kata muamalah sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ketentuan muamalah sendiri sudah diatur baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, pengaturan dari setiap bidang muamalah mempunyai sasaran yaitu agar manusia tidak melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dan dilaksanakan dengan suasana damai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijarah* (sewa-menyewa). Sewa menyewa adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Tehuayo, 2018, p. 83). Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa. (Anshori, 2006, p. 51). Jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam akad (*ijab* dan *qabul*) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa menyewa (*ijārah*). Sewa-menyewa yang bisa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam misalnya: sewa-menyewa rumah, mobil, pelaminan dan lain-lain.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. (Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 2013, p. 71). Adapun pembagian akad berdasarkan penggunaan dan penyusun akad yaitu akad tunggal dan multi akad. Akad tunggal adalah penggunaannya hanya satu akad pada suatu transaksi seperti jual beli, sewa menyewa atau hibah. Sedangkan multi akad merupakan penggunaan sejumlah akad dalam satu transaksi.

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas sesuatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. (Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 2013, p. 245)

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan

kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah bentuk tetap (*iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.

Dalam melaksanakan akad sewa menyewa perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat merusak akad, dan beberapa hal yang menjadi syarat sah nya akad, Seperti terpenuhinya rukun dan syarat akad yang akan digunakan, dalam masalah akad sendiripun harus jelas duduk perkaranya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak yang berakad.

Berbicara terkait sewa menyewa di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terdapat sebuah usaha sewa menyewa yaitu sewa pelaminan. Akad sewa menyewa pelaminan sudah terlaksana sejak dulu, untuk lebih mempermudah dalam kegiatan mendekor ruangan untuk acara pernikahan. Pelaminan merupakan tempat duduk sepasang pengantin waktu bersanding yang pada umumnya terletak pada ruang tengah, pelaminan memiliki daya tarik sendiri bagi tamu yang hadir dengan susunannya yang rapi dan megah. Dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan diperlukan adanya dekorasi dan susunan yang bagus untuk tempat pengantin dan para tamu yang akan menghadiri acara pesta. Jadi perlu dipersiapkan sebaik mungkin sebelum acara dimulai, untuk dekorasi pesta tersebut dibutuhkan orang yang akan mengerjakannya, diantara persiapannya adalah berupa tenda, dekorasi, pernak pernik pelaminan, baju pengantin, tukang makeup, catering dan kebutuhan lainnya. Persiapan pernikahan berupa dekorasi pelaminan sangat banyak digunakan oleh orang-orang jika akan mengadakan pesta agar tempat diadakan acara bisa didekorasi dengan indah dan bagus untuk dihadiri oleh tamu-tamu yang datang.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik pelaminan, pemilik memaparkan bahwasanya pelaksanaan sewa pelaminan ini diawali dengan penyewa mendatangi pemilik dan meminta pemilik untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh penyewa. Dalam sewa pelaminan tidak hanya berupa pelaminan saja, tetapi di dalamnya sudah

lengkap semua, mulai dari tenda, pelaminan, kain pelaminan, kursi pengantin dan pendamping pengantin di atas panggung, meja dan kursi tempat tamu undangan, panggung tempat organ, tempat prasmanan, makanan berat dan makanan penutup lainnya, bunga, meja tempat menerima tamu undangan, karpet, dan dekorasi lainnya yang digunakan dalam persiapan acara, serta *makeup* untuk pengantin. dan berapa porsi makanan yang harus disediakan. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pemilik melakukan survey ke tempat akan diadakan pesta, untuk menentukan berapa banyak tenda yang akan dipergunakan dan tenda apa saja yang diinginkan oleh penyewa.

Dalam tahap survey Pemilik pertama ibuk PM hanya menerima persen dari para pekerjanya, jadi pemilik tidak turun langsung untuk survey dan persiapan pemasangan tenda dan kebutuhan lainnya, tapi hanya menerima hasil setelah acara berakhir, dan untuk pembayaran dilakukan tidak secara lunas, melainkan dibayar setengah di awal dan dilunaskan setelah acara selesai.

Sedangkan pemilik kedua, ibuk YF turun langsung untuk survey tempat yang akan diadakan acara dan pemilik juga ikut dalam melaksanakan tugasnya sebagai tukang *makeup* dan riasan pengantin, begitupun dalam pemasangan tenda dan dekorasi serta menyiapkan makanan dan perlengkapan lainnya pemilik juga memantau secara langsung ke tempat lokasi, untuk masalah pembayaran pemilik juga melakukan pembayaran diawal setengah dan diakhir setengah. Dan untuk pemilik ketiga ibuk HT, sistemnya juga sama dengan pemilik kedua, pemilik turun langsung untuk menyelesaikan dan memantau para pekerjanya, dan untuk pembayaran pemilik menggunakan sistem tunai setelah dilakukan survey dan ditetapkan semua kebutuhan untuk acara dan di total berapa biaya yang akan dikeluarkan.

Penetapan harga oleh ketiga pemilik pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti menggunakan sistem paket harga, sesuai permintaan penyewa

pelaminan, misalkan dengan harga pelaminan Rp. 10.000.000 mendapatkan perlengkapan dengan jumlah dan kualitas menengah, sedangkan jika harga pelaminan Rp. 20.000.000 ke atas akan mendapatkan perlengkapan dengan jumlah dan kualitas yang lebih tinggi, begitupun dengan harga-harga perlengkapan pelaminan yang lain yang disediakan oleh pemilik pelaminan menyesuaikan dengan harga yang di inginkan oleh penyewa pelaminan, namun dalam hal ini tidak dijelaskan perincian harga untuk masing-masing perlengkapan. Misalnya dengan harga pelaminan Rp 15.000.000 berapa untuk tenda, berapa untuk meja dan kursi, berapa untuk kain pelaminan, berapa untuk make up nya dan berapa untuk perlengkapan lainnya. Jadi penyewa pelaminan hanya mengetahui harganya segini perlengkapan yang disediakan ini.

Berdasarkan praktek sewa menyewa pelaminan yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti, praktik sewa menyewa pelaminan menggunakan transaksi multi akad (akad berganda) yang dapat dilihat dari apa saja permintaan penyewa kepada pemilik. Seperti halnya dengan tenda, pelaminan, dekorasi, meja, kursi, panggung, tempat prasmanan itu menggunakan akad sewa barang, dan untuk *makeup* pengantin menggunakan akad sewa jasa dan upah, sedangkan untuk makanan menggunakan akad jual beli, karena makanan tidak bisa disewakan. Dari praktek tersebut juga tampak ketidakjelasan harga, yang mana harga disini tidak dijelaskan secara rinci patokan harga untuk masing-masing perlengkapan hanya dihitung secara keseluruhan, tidak dijelaskan berapa biaya untuk tenda, berapa untuk dekorasinya, berapa untuk make up nya, apakah cuma untuk make up pengantin saja atau juga sudah termasuk make up keluarga juga. Serta untuk makanan nya berapa biaya untuk beberapa porsi makanan, apa jenis makanannya itu tidak dijelaskan secara detail, hanya tau berapa porsi makanan. Jadi penyewa hanya tau harga setelah ditotal secara keseluruhan, tidak mengetahui rinciannya. Jika pemilik sudah menghitung harga

seluruhnya, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka harga tersebut yang harus dilunasi oleh penyewa pelaminan

Berdasarkan persoalan yang peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait, **“Implementasi Akad Dalam Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Menurut Fiqh Muamalah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti menfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok menurut fiqh muamalah

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap implementasi akad dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok
- b. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Bagi sesama mahasiswa dan akademik di kampus, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan referensi di masa depan yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

2. Luaran Penelitian

- a. Diterima pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- c. Mempertanggungjawabkan akademik penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan.

Implementasi dalam skripsi ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad dalam sewa menyewa pelaminan, dimana dalam pelaksanaannya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan

2. Akad

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpa maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa wakalah, dan gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dinamakan dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam skripsi ini yaitu perjanjian yang dilakukan oleh penyewa pelaminan dengan pemilik pelaminan, dimana mereka menyatakan kerelaan mereka untuk bertransaksi satu sama lain. Penyewa menyampaikan keinginannya untuk menyewa pelaminan di tempat pemilik pelaminan

3. Sewa menyewa pelaminan

Sewa Menyewa (*Ijarah*) adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (mamfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. (Soemitra, 2019, p. 116). Maksud sewa menyewa dalam skripsi penulis yaitu. Sewa menyewa antara pemilik pelaminan dengan penyewa pelaminan. Dimana penyewa pelaminan ingin menggunakan pelaminan yang ada pada pemilik pelaminan. Jadi transaksi yang dilakukan tersebut ialah sewa menyewa

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *aqada-ya'qidu-aqdan*, yang sinonimnya: *ja'alah 'uqdatan* yang artinya menjadikan ikatan, *akkada* yang artinya memperkuat, *lazima* yang artinya menetapkan. Menurut Wahbah Zuhaili akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. (Muslich, 2015, p. 109)

Perjanjian atau kontrak dalam hukum islam disebut juga dengan akad. Akad menurut bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Tidak boleh kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan membunuh seseorang. (Farida Arianti, 2015, p. 43)

Pengertian umum yang berkembang di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Pengertian akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiyah yaitu, akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada

objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. (Muslich, 2015, p. 110)

Menurut Salam Madkur dalam kitabnya *al-fiqh al-islami* menjelaskan pengertian akad adalah apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya kemestian (yang mengikat) atasnya. (Rahmawati, 2011, p. 22)

Adapun makna secara syari yaitu: “hubungan antara ijab dan kanul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai secara langsung. Jika terjadi *ijab* dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *syara'* akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. (Azzam, 2017, p. 17)

Akad adalah ikatan, mengikat. Ikatan atau *Al-rabth* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara terminologi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sahury, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. (Yunarti, 2021)

b. Dasar hukum akad

Dasar hukum yang mewajibkan untuk memenuhi akad terdapat dalam firman Allah SWT. Surah Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, *khatib* (tuntutan) yang terdapat perintah untuk memenuhi akad yang telah dilakukan oleh sesama manusia. *Sighat* perintah dalam tuntutan tersebut menggunakan *fi'il amar*, sesuai dengan kaedah usul fikih yang menyatakan bahwa dasar dari semua perintah adalah penuhi semua kewajiban.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan syariat-Nya seperti menyempurnakan perjanjian-perjanjian seperti dalam jual beli atau akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri dari:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighat*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Shighat* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Shighat* dinyatakan dengan ijab dan qabul, dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami

- 2) Antara *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. (Arianti, 2015)

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*syarth al-in-iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaa suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, *sighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan.
- b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung hukum khilaf dan pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan gubn atau penyamaran.
- c) Akad itu harus bermamfaat

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

- 2) Syarat sah akad.

Menurut ulama hanafiyah. Syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- a) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan peanggung atau penanggung jawab)
- b) *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- c) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- d) *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan)

- e) *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pemberi untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah. (Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, 2013, p. 54)
- 3) Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
- a) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan
 - b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain
- 4) Syarat adanya hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) (Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 2013, p. 74)

Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in'ikad*) ada delapan macam yaitu:

1. *Tamyiz*.
2. Berbilang pihak (*al-Ta'adu*).
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).
4. Kesatuan majelis akad.
5. Objek akad dapat diserahkan.
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*).
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'* (Anwar, 2007: 97)

d. Macam-macam akad

- 1) *Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad mualaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan peyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran
- 3) *Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang melaksanakan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Sohari Sahrani, 2011, p. 47)

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumbuh ulama, terbagi kepada dua bagian

1. Akad *shahih*

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

Akad *shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada dua bagian:

a) Akad yang *nafidz*

Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) dan kekuasaan.

Contohnya akad yang dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri, atau oleh wali atau *washiy* dari anak yang dibawah umur, atau wakil (orang yang diberi kuasa oleh si pemilik).

Akad nafidz terbagi kepada dua bagian

1) Akad *lazim*

Akad *lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain, seperti jual beli dan *Ijarah* (sewa-menyewa)

2) Akad *ghair lazim*

Akad *ghair lazim* adalah atau akad *jaiiz* adalah suatu akad yang di fasakh (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain.

b) Akad *mauquf*

Akad *mauquf* adalah suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Contohnya seperti akad *fudhuli*, atau akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dalam akad yang spekulatif (mungkin menguntungkan mungkin merugikan).

2. Akad *ghair shahih*

Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). Juhur Fuqaha selain hanafiah memandang akad *ghair shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid*, yang keduanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, fuqaha hanafiah berpendapat bahwa akad *ghair shahih* itu terbagi kepada dua bagian yang

masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu *batil* dan *fasid*.

Akad yang *batil* adalah akad yang sama sekali tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan akad yang *fasid* adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki ahliyah, objeknya dibolehkan oleh syara' ijab qabulnya beres, tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh syara'. (Muslich, 2015, p. 153)

Berdasarkan tunggal atau tidak tunggalnya akad, yang ada dalam fatwa DSN-MUI, maka akad dibagi kepada

1. *Akad al-murakkab*

Akad al-muraqqab (“*uqud murakkabah*”) daam fatwa adalah penggabungan dua akad atau lebih yang mana akad-akad tersebut dicantumkan dalam satu akad. Selain akad al-murakkab ada seuta lain yaitu akad al-muta’addi (*al-uqud muta’addidah*) yaitu akad penggabungan dua akad atau lebih yang masing-masing akadnya berdiri sendiri.

2. *Akad al-Basith*

Akad al-basith adalah penggunaan akad tunggal. Akad tunggal adalah penggunaan hanya satu akad pada suatu transaksi seperti transaksi jua beli, sewa menyewa atau hibah. (Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, 2013)

e. Objek Akad

1) Objek akad dapat diserahterimakan atau dapat dilaksanakan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahterimakan apabila objek tersebut berupa barang, seperti dalam akad jual beli, ata dapat dinikmati atau diambil mamfaatnya apabila objek itu berupa mamfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda (*ijarah al-manafi'*). Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti

mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.

2) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan

Objek akad tertentu artinya diketahui dengan oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tiak sah.

3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara'

Semua objek dapat ditransaksikan menurut hukum islam, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut
- b) Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi
- c) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

(Anwar, 2007, p. 190)

f. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang telah berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak.
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar ru'yat, cacat, syarat atau majlis
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilaksanakan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang
- 7) Karena kematian

Selain sebab diatas, akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad

Dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada qs at-Taubah ayat 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya

sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadi pembatala atau pemutusan akad (fasakh)

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhiafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in pesona*).

Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-qur'an di antara q.s at taubah ayat 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

- 3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. QS al-Anfal ayat 58

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat” (Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, 2013, p. 70)

2. Tinjauan Umum tentang sewa menyewa (*Ijarah*)

a. Pengertian sewa menyewa (*Ijarah*)

Kata *Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah akad untuk mendapatkan mamfaat sebagai imbalan. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 258) Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut sayyid sabiq, *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantia
- 2) Menurut Al-Syarbini al-Khatib *Ijarah* adalah pemikiran mamfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat (Abdulah, 2011, p. 167)
- 3) Menurut ulama Hanafi *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu mamfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar
- 4) menurut ulama syafiiyah *Ijarah* adalah transaksi terhaap mamfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- 5) Menurut ulama Maliki dan Hanbali *Ijarah* merupakan kepemilika mamfaat atas sesuatu yang diperbolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- 6) Menurut jumbuh ulama *Ijarah* adalah menjual mamfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah mamfaatnya, bukan bendanya. (Soemitra, 2019, p. 115)

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Tehuayo, 2018, p. 83)

Ijarah adalah sewa perjajian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jas. (Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 2013, p. 245)

Dalam *ijarah* ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan agar menjamin pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
- 2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* atau pun dari *musta'jir*.
- 3) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud. (Karim, 1993, p. 55)

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il Bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli mamfaat, sedangkan mamfaat pada saat dilakukannya akd, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah mamfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa mamfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi

pada galibnya ia (mamfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'. (Muslich, 2015, p. 318)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-qur'an Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S Al-Thalaq:6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S Al-Qahsash:26) (Abdulah, 2011, p. 169)

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Dil' yang bernama Abdullah bin Ubaidah. Dia adalah seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Ibnu majah meriwayatkan Rasulullah saw. Bersabda, “berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.

Di samping Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum islam. Dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* orang yang tidak mempunyai tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya. (Muslich, 2015, p. 320) Tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan

keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. (Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, 2003, p. 217)

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ulama mazhab hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapa menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa)

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Mamfaat
- 4) Sighat (ijab dan qabul)

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad *ijarah* ialah

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad

Syarat bagi orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (mazhab syafi'I dan hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa) maka *ijarah*nya tidak sah

Berbeda dengan mazhab hanafi dan maiki mengatakan, bahwa orang yang melakuka akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyi pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah (Ali, 2004, p. 231)

- 3) *Ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
 - 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikejakan dalam upah mengupah, disyariatkan beberapa barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus daam sewa menyewa).
 - c) Mamfaat dari barang yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyariatkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Abdulah, 2011, p. 170)
- d. Macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya
- Ijarah* ada dua macam:
- 1) *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa. (Shalahuddin, 2007, p. 72)
 - 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, ojek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad iajarh untuk melakukan sesuatu peruatan tertentu. Misalnya membangun rumah, mengangkut barang ke tempat tertentu dan sebagainya (Muslich, 2015, p. 529)

e. Pembayaran upah dan sewa

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) dan oleh sebab itu *ath-thawab* atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah) (Sabiq, Fiqih Sunnah 13, 2006, p. 203). Lafaz *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lainnya. (Harun, 2007, p. 228)

Ujrah adalah upah mengupah, istilah *ijarah* lebih tertuju pada sewa menyewa barang, sedangkan *ujrah* lebih tertuju khusus kepada sewa menyewa jasa/tenaga dengan imbalan upah atau gaji. *Ujrah* secara ilmu fikih adalah memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Muslich, 2010: 326)

Pada akad *ujrah* ini mengandung manfaat dan hikmah yang banyak bagi masyarakat. Hikmah diperbolehkan akad *ujrah* adalah terciptanya kerjasama saling menguntungkan, membantu pihak pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja, membantu pihak penerima kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan upah serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. (Faqih, 2021: 4)

Kejelasan mengenai *ujrah* (upah/harga sewa) juga dijelaskan dalam kaedah fiqh yang berbunyi

فما يصلح ثمنا في البيعات يصلح أجرة في الإجازات

“sesuatu yang pantas untuk dijadikan alat tukar menukar (harga) dalam jual beli, maka pantas juga dijadikan upah dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah”

الإجرة في حراسة الأعدال

“upah itu harus berlandaskan pada keadilan”

Kaedah yang pertama maksudnya berkaitan dengan syarat-syarat objek yang akan dijadikan upah terhadap pekerja atau pengganti mamfaat barang yang akan dibayarkan penyewa terhadap pihak yang menyewakan. Syarat-syarat ini tidak ada bedanya dengan syarat objek yang akan diperjualbelikan sebagaimana telah dibahas dalam kaidah berkaitan jual beli. Diantara syaratnya adalah berupa harta yang berharga atau bernilai dalam pandangan syara' dan dapat diketahui keberadaanya.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membayar upah atau sewaan barang dengan sesuatu yang dilarang syara' seperti minuman keras, uang hasil perbuatan korupsi, dan lain sebagainya.

Begitupun dilarang memberikan upah atau sewaan barang dengan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas baik zatnya sifatnya atau waktunya. Hal ini jelas sekali untuk menghindari tindakan gharar yang dilarang oleh syara'. Jadi jelas bahwasanya upah atau harga sewa dalam transaksi sewa menyewa harus jelas rinciannya agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satau pihak karena ketidakjelasan tersebut.

Kaedah kedua menjelaskan tentang pemberian upah itu berdasarkan rasa keadilan yang maksudnya adalah keadilan berimbang, bukan keadilan sama rata. Dalam memberikan upah/ menetapkan harga sewa harus bersikap adil, tidak boleh membedakan, misalnya diantara keluarga dengan bukan keluarga atau antara teman dekat atau bukan teman. Jadi dalam menetapkan harga tidak boleh berbuat aniaya atau dzalim dengan bertindak secara tidak adil yang dapat mengakibatkan kesenjangan dan juga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kaedah tersebut bersandar pula pada Hadist Riwayat Abu Said Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah melarang mempekerjakan seorang karyawan sehingga ia memberitahukan terlebih dahulu berapa upah yang akan dibayarkannya (HR Baihaki). Juga hadist Rasulullah Riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa jual beli yang mengandung gharar itu dilarang (H.R Muslim Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibu Majah). Karena gharar dalam jual beli dilarang, maka gharar dalam sewa menyewa atau upah mengupah pun hukumnya haram, kecuali gharar yang diperbolehkan karena alasan kebutuhan secara syar'i. (Hidayat, 2019, p. 87)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan mamfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- 2) Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, mamfaat barang yang di *ijarah*-kan mengalir selama penyewaan (Sohari Sahrani, 2011, p. 172)

f. Pengembalian Barang Sewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan

barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan)

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah sebagai berikut

- 1) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan
- 2) Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
- 3) Jika yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Menurut mazhab Hanbali: manakala *ijarah* (sewa menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak kemestian untuk mengembalikan atau menyerahkannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya. (Pasaribu, 1994, p. 59)

g. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. (Abdulah, 2011, p. 173)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir jika:

- 1) Obyek hilang atau musnah
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.
- 4) Apabila ada uzur pada salah satu pihak. (Harun, 2007, p. 237)

3. Tinjauan umum tentang Urf

1. Pengertian urf

Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima aka sehat, dalam kajian ushul fiqh, urf adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tetram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. (Firdaus, 2017, p. 109)

Secara terminologi kata urf bermakna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam betuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami dalam pengertian lain. (Dahlan, 2014, p. 209)

Kaedah fiqiyah terkait Urf

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum”

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّثْ

“Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”

Kaedah di atas menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat yang sering terjadi sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan tentang apa yang terjadi karena sudah sering dilakukan dan terjadi terus menerus, dan hal tersebut dapat dijadikan landasan hukum

2. Dasar hukum urf

a) Qs. Al- A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan `urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Hadits di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslimin yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

3. Macam-macam urf

- a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan
 - 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
 - 2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- b) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya
 - 1) Adat/urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama
 - 2) Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.
- c) Dari segi penilaian baik atau buruk
 - 1) Adat yang shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
 - 2) Adat yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. (Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2, 2011, p. 390)

4. Tinjauan Umum tentang *wedding organizer*

a. Pengertian *wedding organizer*

Wedding Organizer adalah suatu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervise

pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Wedding Organizer juga mengelola event pernikahan dari mulai Akad nikah, Upacara adat, Pelaminan, Cathering, rias pengantin, dokumentasi dan lain-lain.

b. Ruang lingkup *Wedding Organizer*

1) Ruang penerima tamu

Ruang penerima tamu merupakan ruang penggunaannya berlangsung sementara, dapat dikatakan bahwa penerima tamu adalah ruang perantara antara ruang luar dan ruang dalam (hall).

2) Ruang perjamuan

Ruangan ini difungsikan sebagai area perjamuan dan tempat duduk tamu undangan dalam resepsi pernikahan. Dalam ruangan ini terbagi menjadi dua area, yaitu area perjamuan dan tempat duduk undangan.

3) Panggung pelaminan

Panggung pelaminan terdiri atas set pelaminan antara lain kursi pengantin, kursi untuk pendamping, dan kursi untuk orang tua. Dalam satu set tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pelaminan antara lain sederhana, menengah, dan istimewa. Masing-masing dari jenis pelaminan tersebut memiliki besaran yang berbeda.

c. Komponen-komponen wedding organizer

Dibawah ini ada beberapa bahasan komponen yang penting untuk kita ketahui, antara lain:

1) Tenda

Tenda adalah salah satu perlengkapan utama dalam perencanaan sebuah acara/pesta. Keberadaannya adalah sebuah keharusan yang tidak boleh tidak, karena merupakan kebutuhan utama dalam penyelenggara sebuah acara/pesta. Tenda juga

berguna untuk menutupi tempat acara pernikahan dari panas atau hujan. Tenda terdiri dari tiang-tiang yang terbuat dari besi dan lapisan atas dilapisi oleh terpal dan dibagian bawah terpal dilapisi oleh kain untuk menghias tenda yang disebut balon.

2) Baju pengantin

Baju pengantin menambah keindahan momen pernikahan. Momen pernikahan akan selalu dikenang kedua mempelai yang mengikat janji suci. Baju pengantin indah nan memukau merupakan salah satu elemen pernikahan yang tak hanya menampilkan keindahan, tapi juga gengsi sang pengantin.

3) Riasan

Komponen riasan adalah suatu kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah make up lebih sering ditujukan kepada perubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa di hias. Riasan dapat berguna bukan untuk menghias wajah tetapi juga untuk membuat wajah mempelai wanita lebih cerah dihari pernikahannya.

4) Katering

Pada komponen ini akan membahas katering yang merupakan suatu komponen yang menyediakan makanan kepada para tamu undangan yang hadir pada acara pernikahan tersebut. masakan dan minuman dapat dipilih dan tentukan untuk acara dengan variasi penyajian yang semuanya akan menjadikan pesta pernikahan semakin berkesan.

5) Pelaminan

Komponen pelaminan ini merupakan suatu komponen yang menghiasi dekorasi pelaminan tempat untuk kedua mempelai, biasanya dalam pelaminan ada hiasan air terjun dibelakang tempat

duduk kedua mempelai dan juga biasanya dibuat sebuah taman kecil yang terdiri dari pot-pot kecil didepan tempat duduk kedua mempelai agar dekorasi pelaminan terlihat lebih indah.

6) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Acara seindah pernikahan perlu sebuah dokumentasi, karena momen ini sangat berharga yang hanya ada sekali seumur hidup. Untuk itu dokumentasi sangat diperlukan.

B. . Penelitian Relevan

Harsida Ruminatin, 210216034, *tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding* Transaksi yang dilakukan oleh pemilik pelaminan dengan penyewa pelaminan menggunakan sistem paket, namun dalam pengaplikasiannya yang ada di paket bisa dirubah baik dari segi jenis, bentuk pelaminan, serta harga yang tertera dalam paket. Jadi paket yang sudah ditetapkan bisa berubah sesuai kemauan penyewa pelaminan. Untuk perubahan harga tidak dijelaskan di awal, jadi penyewa pelaminan tidak mengetahui alasan kenaikan dan penurunan harga sewa, selain itu waktu pembayaran juga tidak jelas kapan tenggat waktunya.

Maharani, 152200167, *sistem sewa menyewa perlengkapan indoor boting di batu-batu kabupaten soppeng*, permasalahan dalam skripsi ini sering terjadi penambahan biaya sewa setelah sewa terakhir tanpa diketahui oleh pihak penyewa pelaminan, ditambah lagi banyak perlengkapan yang tidak sesuai dengan keinginan penyewa.

Aghnia faza Nabila, C92218107, *analisis hukum islam terhadap praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan di mutiara cinta wedding organizer benowo krajan surabaya*, transaksi yang dilakukan oleh pemilik pelaminan dan penyewa pelaminan menggunakan sistem paket, namun dalam

segi objek nya tidak memperoleh mamfaat secara utuh, karena banyaknya perlengkapan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan pemilik pelaminan, dan juga terkait pembayaran tidak jelas waktu pelunasannya.

Berdasarkan skripsi di atas yang membedakan penelitian yang akan peneliti laksanakan dengan penelitian diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak pemilik pelaminan dengan pihak penyewa pelaminan tidak menggunakan sistem paket, tapi hanya dengan cara di total secara keseluruhan tidak ada rincian yang jelas terkait masing-masing perlengkapan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang memeriksa gambaran lengkap tentang suatu keadaan yang apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data langsung ke lapangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari orang-orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang penulis amati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, dimana penulis melakukan penelitian ini pada lokasi dan tempat penelitian yang dilakukan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun						
		Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022
1.	Observasi awal	✓						
1.	Pembuatan proposal		✓					
2.	Keluar Surat Pembimin			✓				
3.	Bimbingan pra Seminar			✓				

4.	Seminar Proposal				✓			
5.	Revisi pasca seminar				✓			
6.	Penelitian					✓		
7.	Bimbingan skripsi						✓	
9.	Munafasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2019, p. 293). Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai cara dan metode serta alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud adalah pedoman wawancara, kamera, telepon genggam sebagai recorder, pensil, pena, penghapus dan buku, penulisan catatan lapangan ini yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sebagai data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang penulis kumpulkan dan dapatkan langsung dari lapangan dengan cara wawancara dengan pemilik pelaminan dan penyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. yaitu sebanyak 3 orang pemilik pelaminan dan 10 orang penyewa pelaminan yang melakukan transaksi sewa pelaminan. Sebagaimana di Nagari sungai abu penulis mewawancarai 3 (tiga) orang penyewa dan di Nagari Sariak Alahan Tigo penulis mewawancarai 3 (tiga) orang penyewa pelaminan, dan terakhir di Nagari Talang Babungo penulis mewawancarai 4 (empat) orang penyewa pelaminan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber pustaka berupa buku, jurnal, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah akad, sewa menyewa, *urf*, dan *wedding organizer*. Sumber data sekunder atau data tambahan adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati dan meneliti secara langsung ditempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan, penulis melakukan observasi yaitu melihat langsung pelaksanaan akad sewa menyewa antar penyewa pelaminan dengan pemilik pelaminan di Kecamatan Hilir Gumanti, Kabupaten Solok.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keterangan dan informasi yang diteliti. Yang menjadi subjek wawancara penulis adalah pemilik pelaminan dan penyewa pelaminan. Wawancara yang penulis lakukan guna untuk memperoleh hasil penelitian yang penulis teliti tentang implementasi akad dalam sewa menyewa pelaminan.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan setelah diadakannya wawancara dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data deskriptif, yaitu

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi berarti teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ketika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibiitas data degan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Teknik trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama peneliti meggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianggulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber yang penulis gunakan disini yaitu dengan mewawancarai pemilik pelaminan dan penyewa pelaminan yang melaksanakan tranksaksi sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambara umum kondisi dan potensi Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

1. Letak, Luas dan Batas

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok dengan luas wilayah 263,28 kilometer persegi, yang terdiri dari 3 Nagari yaitu :

- a. Talang Babungo
- b. Sariak Alahan Tigo
- c. Sungai Abu

Dan juga terdiri atas 22 Jorong yaitu :

- a. Talang Barat
- b. Talang Timur
- c. Tabek
- d. Taratak Jarang
- e. Bulakan
- f. Silanjai
- g. Taratak Dama
- h. Taratak teleng
- i. Sungai pangalek
- j. Aia belok
- k. Sungaiangai
- l. Sariak ateh
- m. Sariak bawah
- n. Talaok
- o. Lurah gadang
- p. Pinti kayu

- q. Taratak teleang
- r. Panasahan
- s. Lubuak muaro
- t. Balai garabak
- u. Sungai tarak
- v. Sungai kaluang

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok merupakan Kecamatan yang cukup luas, dengan luas wilayah 263,28 kilometer persegi, yang terletak antara 01,02'27"-01,20'40" LS dan 100,51'19"- 101,14'09" BT dan berhawa sejuk. Batas-batas Nagari adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Cermin Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lembah Gumanti Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan terletak pada dataran tinggi terasa dingin dan sejuk, suhu tercatat antara 19° C-22' C dengan iklim sub tropis. Ketinggian adalah 900 sampai 1200 m diatas permukaan laut dengan dataran tinggi 65 % dan dataran rendah 35%.

3. Perekonomian Perekonomian

Masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terdiri dari beberapa sektor diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri kerajinan

1) Sektor perdagangan dan jasa

Perdagangan dan jasa merupakan kegiatan ekonomi yang bergerak dalam penyediaan dan pendistribusian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar

2) Sektor non jasa

Di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terdapat 10 buah pasar di Nagari Kecamatan Hiliran Gumanti yang pasarnya berbeda-beda hari, karena pasarnya beda setiap nagari, sehingga pasarnya cukup ramai sejak dari jam 8.00- 17.00 WIB baik oleh masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sendiri maupun oleh masyarakat tetangga seperti masyarakat Alahan panjang dan lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2012 telah dibangun 36 kios permanen oleh Pemda Kabupaten Solok yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tahun ini juga telah dilakukan pengukuran lapangan untuk pembangunan lanjutan dan mudah-mudahan secara bertahap pasar ini akan selesai dibangun keseluruhannya oleh Pemda Kabupaten Solok.

4. Pertanian

Dari luas wilayah Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok 8514 Ha, 915 Ha diantaranya untuk pertanian sehingga ini bisa dilihat dengan hamparan sawah yang ada disekitar Nagari yang ada di Kecamatan. Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian masyarakat maka masyarakat berdasarkan sosialisasi pemerintah Kabupaten Solok maupun Nagari telah membentuk sebanyak kelompok tani selanjutnya juga telah diberikan bantuan pertanian teknis maupun permodalan.

5. Perkebunan

Potensi perkebunan yang dimiliki oleh Masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, adalah perkebunan tebu, kopi, kulit manis dan lainnya. Khusus untuk kebun tebu tahun 2011 telah diremajakan oleh Pemda Kabupaten Solok seluas 20 Ha dan tahun 2012 35 Ha, yang hal ini sangat berdampak terhadap animo masyarakat untuk mengembangkan kebun tebu. Kerja sama dikti UNAND Padang dengan KSU ED Tabek telah dibangun satu unit penggilingan tebu, sehingga hasilnya cukup baik bagi

para petani tebu dan tahun ini juga Pemda Kabupaten Solok juga memberikan bantuan satu unit penggilingan tebu kepada kelompok tani tentu juga akan berdampak yang cukup baik bagi petani tebu kedepan.

6. Peternakan

Sektor peternakan juga menjadi andalan bagi masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, disamping pertanian. Sektor peternakan ini terdiri dari peternakan sapi dan peternakan ayam petelur dan ayam potong sehingga juga telah ada beberapa kelompok yang mengembangkan sektor peternakan ini.

7. Industri Beberapa sektor Industri yang ada di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok adalah:

- a) Industri Gula tebu dan Gula Aren
- b) Industri Rotan
- c) Industri Bubuk Kopi
- d) Industri Tembakau
- e) Industri Tahu , Tempe
- f) Industri karajinan Kayu
- g) Industri Makanan Khas Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yaitu, Kue Kareh – Kareh dan Pinyaran hitam.

8. Pertambangan

Sektor Pertambangan yang ada baru berupa pengolahan Batu Asahan yang berlokasi di sekitar Lubuk Pasie dan Lurah Kacang,yang dikerjakan secara Tradisional. Pada Tahun 2007 pernah dilakukan survey terhadap potensi batu bara di Nagari Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, tapi hal tersebut hanya sampai sebatas survey saja dan pada tahun ini berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok No: 540/54/DPT-2003 Tanggal 13 Februari 2013 kembali dilakukan survey GEOLISTRIK di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok oleh PT.PANDU ARO PASIFIC dari Jakarta. Mudah-mudahan survey kali ini

benar-benar akan memberikan hasil yang Positif terhadap kandungan batu bara yang ada di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

9. Pendidikan

Sesuai dengan program pemerintah, bahwa salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah sektor pendidikan, karena tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Negara sampai ke Kecamatan ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang mampu bersaing dan hal ini disadari oleh masyarakat akan penting Ilmu Pendidikan Umum maupun Agama. Ini terlihat dengan pola sarana pendidikan yang tersedia, sebagaimana tersebut di bawah ini;

- | | |
|--|-----------|
| a) Pendidikan Usia Dini TK/PAUD sebanyak | : 14 Buah |
| b) Sekolah Dasar Negeri | : 14 Buah |
| c) Madrasah Ibtidaiyah Swasta | : 1 Buah |
| d) Sekolah Dasar Gendongan | : 1 Buah |
| e) SMP | : 3 Buah |
| f) MTsN | : 2 Buah |
| g) SMKN | : 1 Buah |
| h) SMAN | : 3 Buah |

B. Pelaksanaan Akad dalam Sewa Menyewa Pelaminan Di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik pelaminan dengan konsumen/penyewa pelaminan ialah perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (mamfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad sewa menyewa telah sering dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Selain untuk membantu dan tolong menolong antar sesama, akad ini juga bermamfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang

sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal maupun non formal. Tak terkecuali masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, praktek sewa menyewa pelaminan sudah dilakukan sejak dulu, untuk memudahkan masyarakat dalam melangsungkan akad dan resepsi pernikahan. Disini penulis mewawancari 3 pemilik pelaminan dan 10 penyewa/konsumen pelaminan sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana transaksi sewa menyewa pelaminan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Paktek sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dilakukan secara online maupun offline. Secara online dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* atau melalui telfon langsung ke nomor pemilik pelaminan, sedangkan jika secara offline itu dilakukan dengan mendatangi langsung kediaman pemilik pelaminan, dan bisa juga dengan bertemu di suatu tempat sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh pemilik dan penyewa pelaminan. Namun pada umumnya dilakukan dengan mendatangi langsung rumah pemilik pelaminan untuk mendapatkan info dan rincian secara jelas, agar tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi.

Prosedur sewa menyewa pelaminan yang dilakukan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok hampir sama dengan sewa menyewa lainnya, hanya saja pada sewa pelaminan tidak hanya satu pelaminan saja yang disewakan, tapi juga disediakan perlengkapan lain, seperti *make up*, makanan, tenda, dan *fotografer*.

Konsumen/penyewa yang ingin menyewa akan melakukan transaksi dengan pemilik pelaminan, apa saja yang akan disewa dan apa saja yang akan digunakan perlengkapan untuk resepsi penyewa. Penyewa mendatangi pemilik pelaminan dan menyampaikan bahwasanya mereka ingin menyewa tenda, pelaminan, kursi, meja tamu, tempat prasmanan, makeup, baju pengantin, dan

perlengkapan lain yang dibutuhkan. Selanjutnya pemilik pelaminan akan melakukan survey ke rumah penyewa untuk menentukan luas dan berapa jumlah tenda yang akan digunakan, dan berapa banyak kursi dan meja yang dibutuhkan, berapa banyak makanan yang akan disajikan, dan lainnya.

Akad sewa menyewa pelaminan diadakan saat seseorang akan melaksanakan resepsi pernikahan, dimana pada saat itu kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan akad sewa minimal satu bulan sebelum acara. Peninjauanpun diadakan setelah pertemuan kedua belah pihak.

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjaun, maka tahap selanjutnya adalah transaksi. Harga ditetapkan setelah pemliik pelaminan melakukan survey ke tempat acara ijab dan qabul dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul ini dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

1. Transaksi sewa menyewa pelaminan

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, dalam sistem penyewaan pelaminan kedua belah pihak mendatangi atau menghubungi pihak yang menyewakan (pemilik pelaminan, selain itu pihak mu'jir harus mengetahui apa saja perlengkapan yang ingin disewa dan pihak musta'jir perlu mengetahui syarat-syarat atau perjanjian maupun harga sewa perlengkapan pelaminan sebelum menyewa perlengkapan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan pertama, yaitu ibuk YF sebagai pemilik pelaminan

“transaksi nya dilakukan dengan penyewa datang kesini atau biasanya juga melalui whatsapp atau telfon lansung ke nomor uni, karena uni juga tidak mensyaratkan penyewa datang langsung kesisni, setelah pertemuan terjadi, aru dibahas apa saja yang dibutuhkan oleh penyewa, supay bisa uni persiapkan dengan tim, setelah pertemuan beberapa hari setelah itu uni akan melakukan survey dengan suami uni ke rumah penyewa, agar uni tahu berapa luas dan letak rumah

penyewa untuk menyesuaikan perlengkapan yang akan uni bawa kesana, setelah itu uni baru menghitung harga untuk keseluruhan perlengkapan yang disewakan. Untuk mengerjakan pemasangan perlengkapan itu uni dan tim melakukannya 3 s/d 4 hari sebelum acara, supaya konsumen atau penyewa juga puas degan hasil yang tim uni kerjakan, dan untuk penyewaannya diharapkan itu satu bulan sebelum acara karena takutnya sudah full dan tidak kebagian lagi untuk menyewa di tempat uni”

Jadi penyewaan pelaminan dilakukan oleh dua belah pihak yang saling membutuhkan, dimana prosedurnya hampir sama dengan sewa pelaminan yang lain.

Selanjutnya dengan informan kedua ibuk PM, sebagai pemilik pelaminan, mengatakan

“Jika ada yang ingin menyewa pelaminan di tempat uni, bisa datang langsung atau melalui tepon saja, namun ada juga beberapa yang uni langsung mendatangi tempat penyewa karena selain menghemat waktu uni juga bisa sekaligus survey ke tempat acara. Jadi dengan uni mendatangi tempat penyewa secara langsung ui bisa menyelesaikan semuanya sekaligus, mulai dari berapa perlengkapan yang akan digunakan dan berapa harga yang akan dibayar oleh penyewa pelaminan”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pemilik pelaminan dengan penyewa pelaminan tidak harus secara langsung bisa saja secara online asal tujuannya jelas dan segala yang berkaitan dengan transaksi ini juga jelas.

2. Penentuan harga

Pemilik menentukan harga setelah melakukan survey ke rumah penyewa pelaminan, agar diketahui berapa jumlah tenda yang dibutuhkan, berapa banyak meja dan kursi yang dibutuhkan, dan perengkapannya lainnya, setelah diketahui letak dan luasnya barulah dihitung semua berapa harga yang harus dibayar oleh penyewa, pemilik pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, tidak menggunakan sistem paket, dimana harga

dan jumlah masing-masing perlengkapan sudah diketahui, karena takutnya masyarakat hanya berpatok pada harga di dalam menu paket.

Sebagaimana wawancara penulis dengan informan kedua ibu PM sebagai pemilik pelaminan

“di tempat pelaminan uni itu hanya menggunakan sistem paket harga, jadi uni menyediakan pelaminan sesuai dengan harga yang disepakati oleh penyewa pelaminan, untuk tarif uni dalam paket pelaminan Uni menyediakan harga dari Rp. 5.000.000 s/d Rp. 20.000.000. jadi nanti menyesuaikan dengan harga yang diinginkan oleh penyewa dan barang pun sesuai dengan harga yang diambil”.

Selanjutnya wawancara dengan informan kedua ibu HT, Sebagai pemilik pelaminan, Mengatakan

“Dalam menentukan harga uni hanya menghitung secara keseluruhan dari perlengkapan yang digunakan, jadi setelah uni survey dan mengetahui berapa luas tempat yang akan diadakan acara dan berapa banyak perlengkapan yang digunakan baru uni total semua harga dan disampaikan kepada penyewa pelaminan, untuk tarif harga uni mulai dari harga Rp. 700.000-Rp. 25.000.000”

Selanjutnya wawancara dengan informan ketiga ibu YF, sebagai pemilik pelaminan, mengatakan

“ untuk harga uni lihat dan hitung dari perlengkapan yang digunakan, serta pelaminan yang seperti apa yang diinginkan oleh penyewa pelaminan, jika pelaminan yang mewah tentu harganya juga akan tinggi, namun jika dengan pelaminan yang sederhana saja harganya juga akan lebih murah, untuk tarifnya uni mulai dari Rp. 10.000.000-Rp. 35.000.000.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti dapat disimpulkan bahwasanya transaksi yang berjalan belum ada yang menggunakan sistem paket, jadi dalam menentukan harga hanya melihat dari berapa banyak perlengkapan yang digunakan, dan dihitung secara keseluruhan barulah disampaikan kepada penyewa berapa biaya yang harus dibayarkan kepada

pemilik pelaminan, berdasarkan kebiasaan yang terjadi untuk perincian harga tidak lagi dijelaskan, misalnya untuk tenda jenis ini dengan ukuran segini maka harganya segini, untuk kursi dan meja dengan jumlah segini maka harganya segini, begitupun dengan perlengkapan lain, ada ukuran dan jenis sehingga harganya juga akan berbeda, hanya diketahui harga keseluruhannya saja. Jadi di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, harga hanya ditentukan tarif saja dengan jumlah minimum yang berbeda-beda dalam setiap pelaminan, tergantung nanti mana yang disepakati oleh penyewa pelaminan untuk digunakan.

3. Sistem pembayaran

Pembayaran *ijarah* dalam islam khususnya terkait waktu tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah harus jelas pembayarannya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seseorang yang apabila telah selesai menyewa hendak untuk membayar upah sewa atau ujarah dari suatu pekerjaan yang telah ia selesaikan dengan semestinya dan sesuai kesepakatan. Tata pembayaran upah pun juga telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah

Sistem pembayaran pada sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ada yang sebagian pembayarannya itu di akhir, ada juga yang mengharuskan pembayaran di awal sebagai DP dan pelunasannya di akhir.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan pertama, ibu YF sebagai pemilik

“kalau di tempat ini sistem pembayarannya itu diawal ada pembayaran DP dan setelah itu dilunasi pada akhir acara ”

Dan wawancara penulis dengan informan kedua ibu PM sebagai pemilik pelaminan

“kalau di tempat ini pembayarannya di akhir setelah acara selesai, jadi tidak ada DP sebelum acara, karena ini percaya pada penyewa

bahwasanya mereka akan melunasi upah sewa tersebut meskipun tidak uni jelaskan di akad awal.”

Selanjutnya wawancara dengan informan ketiga, yaitu buk HT sebagai pemilik pelaminan

“kalau di tempat uni pembayarannya dilakukan diawal sesuai kesepakatan yang telah uni lakukan dengan penyewa, dan kebanyakan penyewa disini juga tidak ada masalah dengan sistem pembayarannya”

Dari ketiga pemilik pelaminan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sitem pembayarannya berbeda, ada yang menggunakan DP diawal dan ada juga yang langsung pelunasannya di akhir dan ada juga pelunasan di awal, untuk pembayaran di akhir menggunakan sistem kepercayaan, karena pemilik merasa sudah percaya pada penyewa pelaminan bahwasanya penyewa pelaminan akan melunasi pembayaran sususai dengan yang sudah disepakati oleh keduabelah pihak.

4. Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Dalam sewa menyewa perlengkapan pelaminan pihak penyewa dan yang menyewakan pelaminan (pemilik pelaminan) perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung. dan melaksanakan hak kewajiban tersebut secara sukarela agar tidak ada yang dirugikan atau bermasalah selama sewa menyewa berlangsung.

Hak dan kewajiban bagi pemilik yaitu mendapatkan uang sewa perlengkapan sesuai kesepakatan, menegur penyewa apabila melakukan kesalahan seperti secara sengaja merusak fasilitas, mengatur dan bersikap baik kepada penyewa, memberikan kepuasan pelayanan kepada penyewa.

Hak dan kewajiban bagi penyewa adalah mendapatkan hasil atau pelayanan yang sesuai, berhak menggunakan segala fasilitas yang telah disewa, mendapatkan fasilitas kenyamanan dalam penggunaan, sedangkan kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Membayar uang sewa perlengkapan sesuai kesepakatan
 - b. Membayar uang tambahan sesuai kesepakatan
 - c. Menjaga fasilitas dengan baik
 - d. Bersikap baik kepada pihak yang menyewakan
5. Kepuasan terhadap pelayanan dan harga

Dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang menyewa perlu juga diperhatikan kepuasan penyewa agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses sewa menyewa. Karena itu sudah menjadi hak bagi pihak penyewa untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harga yang telah dibayar. Selain pelayanan untuk harga juga perlu dipertimbangkan, jangan memberikan harga yang terlalu tinggi, atau lebih dari harga seharusnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terkait kepuasan dalam melakukan akad sewa menyewa dijelaskan bahwasanya, ada sebagian yang merasa puas dengan harga dan pelayanannya dan ada juga yang merasa tidak puas dengan harga dan pelayanannya. Sebagaimana wawancara penulis dengan penyewa ibuk IA, mengatakan

“untuk masalah harga, kami dan keluarga tidak terlalu mempersalahkan, karena dengan harga sekian kami juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, tidak ada yang perlu dikecewakan dari pelayanannya, walaupun harga yang harus kami keluarkan terbilang cukup mahal untuk tingkatan kami”.

Selanjutnya informan kedua dengan ibuk I, mengatakan

“kami kurang puas dengan harga dan pelayanannya, karena harga yang kami berikan cukup mahal, namun pelayanan dari kecukupan perlengkapan dan kenyamanan kami dan keluarga sangat kurang.

Selanjutnya dengan informan ketiga ibuk RA, mengatakan

“untuk harga memang kami sekeluarga kurang puas, karena harga yang kami dapatkan cukup mahal, pada saat kami menyewa di tempat, hanya di tempat ibuk ini yang ada, karena di tempat lain sudah penuh jadi tidak bisa lagi menyewa disana”

Berdasarkan penjelasan beberapa penyewa diatas, penyewa menjelaskan bahwasanya penyewa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh tim dan pemilik pelaminan, karena barangnya banyak yang kurang dan pelaksanaannya kurang rapi, serta harga yang diberikan juga terbilang sedikit mahal, namun karena penyewa sangat membutuhkan perlengkapan tersebut untuk acara yang sebentar lagi, jadi penyewa terpaksa menggunakan jasa dari Pelaminan tersebut, daripada tidak ada perlengkapan, sedangkan tanggal acaranya sudah disiapkan.

Selanjutnya mengenai kesenjangan harga, ketidaksesuaian harga satu sama lain dengan menggunakan pelaminan yang sama yang terjadi antar penyewa pelaminan, penulis mewawancarai beberapa informan, diantaranya

wawancara dengan informan pertama, ibu RA, selaku penyewa pelaminan, mengataka

“Perbedaan harga setahu saya tidak ada, harga berbeda karena pelaminan yang kami gunakan juga berbeda, kalau dari pelaminan yang kami gunakan sama terus harganya berbeda itu belum ada terdengar oleh kami”

Wawancara dengan informan kedua, ibuk IA, selaku penyewa pelaminan, mengatakan

“Untuk masalah itu kami belum ada dengar ya, karena memang tidak ada juga mencari tau atau bertanya sama yang lain, karena kami lihat pelaminan yang kami gunakan juga berbeda dengan yang lain, jumlahnya juga berbeda, karena menyesuaikan dengan luas halaman yang akan digunakan”

Wawancara dengan informan ketiga, ibuk R, selaku penyewa pelaminan mengatakan

“Sampai sekarang kami belum ada dengar terkait perbedaan harga tersebut, baik dari kami sendiri maupun dari orang lain”

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya, untuk perbedaan harga rata-rata masyarakat tidak mengetahuinya, karena penyewa menggunakan pelaminan yang berbeda di setiap acara, jadi jika ada perbedaan harga itu wajar, karena jumlah dan jenis pelaminan yang digunakan itu juga berbeda.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad dalam Sewa Menyewa Pelaminan Di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung banyak mamfaat dari pada mudharatnya, terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, adil dalam pelaksanaannya, dan hal lain yang dapat merusak akad, dan menimbulkan kerugian.

Setiap akad memiliki rukun dan syarat, yang mana rukun dan syarat ini harus dipenuhi supaya terhindar dari rusaknya akad, begitu juga dengan sewa menyewa pelaminan harus terpenuhi rukun dan syarat nya, karena akad Sewa menyewa dapat dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat serta ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam fiqih muamalah. Ditinjau dari rukun dan syarat akad. Pertama dilihat dari rukun akad yaitu, menurut jumhur ulama, rukun akad ada tiga yaitu:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad

Ditinjau dari segi rukun akad, pelaksanaan sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sudah memenuhi rukun akad, dimana adanya pernyataan bahwasanya pemilik dengan penyewa pelaminan akan mengikatkan diri mereka dalam transaksi tersebut, pemilik memiliki kewajiban untuk menunaikan kesepakatan yang telah dibuat dan penyewa pelaminan

memiliki kewajiban untuk memberikan upah/harga sewa sesuai kesepakatan. Selanjutnya ditinjau dari syarat akad yaitu

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*syarth al-in-iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaa suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:
 - a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, *sighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan.
 - b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung hukum khilaf dan pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan gubn atau penyamaran.
 - c) Akad itu harus bermamfaat

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

- 2) Syarat sah akad.

Menurut ulama hanafiyah. Syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- a) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan peanggung atau penanggung jawab)
 - b) *Al-ikrah* (keterpaksaan)
 - c) *Attauqit* (pembatasan waktu)
 - d) *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan)
 - e) *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pemberi untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah. (Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, 2013, p. 54)
- 3) Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

- a) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan
 - b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain
- 4) Syarat adanya hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) (Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 2013, p. 74)
- Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in'ikad*) ada delapan macam yaitu:
- a. *Tamyiz*.
 - b. Berbilang pihak (*al-Ta'adu*).
 - c. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).
 - d. Kesatuan majelis akad.
 - e. Objek akad dapat diserahkan.
 - f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
 - g. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*).
 - h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'* (Anwar, 2007: 97).

Syarat-syarat yang dijelaskan di atas adalah syarat untuk terpenuhinya akad, apabila salah satu dari syarat yang ada di atas tidak dipenuhi maka akad yang dilaksanakan akan cacat karena syarat-syarat tersebut merupakan suatu hal yang diharuskan ada dalam setiap akad.

Berdasarkan praktik yang terjadi dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti, dilihat dari syarat-syarat akad yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syarat yang dijelaskan di atas, yaitunya dibagian syarat sahnya akad, yang mana dijelaskan bahwasanya akad dianggap sah apabila terhindar dari beberapa hal, diantaranya yaitu *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab), *Al-ikrah* (keterpaksaan) dan *algharar* (ada unsur

kemudharatan). Syarat ini menjelaskan bahwa akad itu harus terhindar dari ketidakjelasan baik harga, waktu pembayaran, dan lainnya, dalam praktiknya untuk harga sudah jelas bahwasanya pemilik memiliki tarif dalam penyewaan yang mereka lakukan, walaupun tidak dijelaskan rinciannya berapa untuk masing-masing perlengkapan, namun dalam tarif tersebut sudah jelas, misalkan harga tarifnya Rp. 20.000.000 dengan harga segini sudah masuk semua perlengkapan ke dalamnya baik itu tenda, kain pelaminan, meja kursi, make up dan barang lainnya. dan untuk masalah waktu pembayaran, pemilik juga sudah menetapkan kapan pembayaran harus dilakukan.

Namun dalam permasalahan rincian harga, masyarakat yang melaksanakan praktek sewa menyewa pelaminan, tidak menjelaskan rincian harga lagi dikarenakan dengan adanya rincian harga takutnya masyarakat hanya berpatok pada harga yang ada di dalam paket, jadi jika menurut mereka mahal atau tidak sesuai dengan harga yang mereka inginkan mereka akan pergi ke tempat lain, namun disini pemilik pelaminan akan menyediakan perlengkapan sesuai dengan harga yang diminta oleh penyewa pelaminan, maksudnya setelah penyewa menyebutkan apa saja yang ingin mereka sewa, setelah itu pemilik akan mengitung harga keseluruhannya namun sebelum itu pemilik menyampaikan bahwa mereka mempunyai tarif harga, yang mana tarif harga yang disediakan pemilik itu berbeda-beda pada setiap tempat sewa pelaminan, setelah disepakati baru disesuaikan dengan perlengkapan yang akan digunakan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dari dahulu, penyewa hanya mengetahui tarif harga pada pelaminan, tidak dijelaskan lagi berapa rinciannya. Karena dalam harga yang ditetapkan sudah lengkap semua perlengkapannya, yang menjadi perbedaannya terletak pada jenis dan jumlah barang yang digunakan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat, maka dapat disesuaikan dengan kaedah urf yang mana

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“adat itu bisa dijadikan sandaran hukum”

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّدْ

“Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”

Berdasarkan pada kaedah di atas dijelaskan bahwasanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, jika itu baik menurut masyarakat maka itu juga baik di sisi Allah, jadi selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah, maka transaksi tersebut dianggap sah. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kebiasaan masyarakat terkait dengan sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti yang mana dalam prakteknya hanya menggunakan tarif harga tidak dijelaskan rincian harganya dibolehkan berlandaskan pada kaedah di atas.

Permasalahan ini tidak hanya dijelaskan dalam rukun dan syarat saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1 terkait akad yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Ayat di atas menjelaskan untuk memenuhi akad sebagaimana yang telah disepakati, untuk memenuhi akad maka perlu diperhatikan rukun dan syarat serta hal lain yang berkaitan dengan kelangsungan akad, jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka akad dianggap cacat, begitupun sebaliknya jika rukun dan syarat akad terpenuhi maka akad dianggap sah. Dalam prakteknya dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti sudah terpenuhi akadnya, yang mana pemilik dan penyewa pelaminan sudah menjalankan hak dan kewajibannya untuk terpenuhi akad tersebut.

Dari segi penilaian baik atau buruk

1. Adat yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
2. Adat yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun

Apabila dilihat dari segi penilaian baik atau buruknya adat kebiasaan, akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tergolong pada adat yang *shahih* karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti dilakukan berulang-ulang dari dahulu hingga sekarang, serta diterima dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama serta sesuai dengan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Rukun dari sewa menyewa menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab dan qabul*, yakni pernyataan dari orang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
4. Mamfaat, baik mamfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Berdasarkan rukun yang sudah dijelaskan di atas, ke empat rukun tersebut wajib ada dalam transaksi sewa menyewa, karena tanpa rukun tersebut, akad yang akan dijalankan tidak akan sah, dilihat dari praktiknya dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa pelaminan yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sudah memenuhi rukun yang harus ada sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam fiqih muamalah sehingga tidak ada yang menjadi penghalang untuk terlaksananya akad sewa menyewa pelaminan ini.

Selanjutnya ditinjau dari segi syarat *ijarah*, maka dapat disimpulkan bahwa

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*

Mu'jir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian apabila pihak yang ber akad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akad-nya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya.

Syarat yang pertama menjelaskan bahwasanya pihak yang akan melaksanakan akad hendaklah yang sudah baligh dan berakal, karena transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh atau berakal dianggap belum cakap dalam bertindak, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan kesalahpahaman di antara pihak yang berakad.

Berdasarkan syarat *ijarah* yang pertama yaitu pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) maka transaksi sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sudah sesuai atau berjalan dengan semestinya, dimana pihak yang berakad sudah baligh dan cakap hukum untuk bertindak dalam melakukan transaksi sewa menyewa pelaminan. Pihak yang melaksanakan sewa menyewa pelaminan sudah cukup umur untuk melakukan transaksi, bukan anak-anak yang harus didampingi lagi. Dan pihak yang bertansaksi juga berakal, bukan orang gila atau pun kurang waras.

2. *Shigat ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya.

Kejelasan akad sangat diperlukan dalam sebuah transaksi untuk meminimalisir kesalahpahaman antara kedua belah pihak. dalam *ijab qabul* yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik pelaminan harus jelas apa yang ingin disampaikan oleh penyewa dan pemilik pelaminan, apa saja yang akan disewa, tegat waktu penyewaan, dan hal lain yang berkaitan dengan sewa menyewa.

Transaksi sewa menyewa pelaminan yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dalam akad atau sighatnya itu sudah mengikuti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan fiqih muamalah, dimana penyewa pelaminan mendatangi pemilik pelaminan dan menyampaikan maksud bahwasanya penyewa ingin menyewa perlengkapan di tempat pemilik, apa saja yang dibutuhkan, kapan akan menyewa, berapa hari penyewaannya itu sudah tertuang dalam *ijab qabul* yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa pelaminan.

3. *Ujrah* (upah) / harga sewa

Harga merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Islam sangat menjunjung tinggi adanya keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pihak atau pelaku yang sedang melakukan transaksi, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam

transaksi harus dilakukan secara sukarela dan saling memberikan keuntungan yang seimbang bagi para pihak atau pelakunya

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Upah /harga sewa harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas mamfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boeh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.
- b. Upah atau harga sewa tidak boleh sama dengan jenis mamfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis mamfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.

Berdasarkan praktek sewa menyewa pelaminan yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dengan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa akad sewa menyewa pelaminan sudah sesuai dengan syarat yang dijelaskan di atas, karena dalam prakteknya pemilik memiliki harga tarif yang berdeba-beda pada setiap tempat, jadi walupun rincian harga tidak dijelaskan lagi tapi harga keseluruhannya sudah jelas sesuai dengan tarif yang disediakan dan juga sudah disepakati oeh keduabelah, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak ada rincian harga, baik dari pemilik pelaminan tidak menjelaskan maupun dari penyewa juga tidak lagi bertanya berapa rinciannya, karena sudah terjadi secara berulang-ulang, dan tidak ada juga yang mempermasalahkan hal tersebut.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikejakan dalam upah mengupah, disyariatkan beberapa barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus daam sewa menyewa).
- c. Mamfaat dari barang yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyariatkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Abdulah, 2011, p. 170)

Berdasarkan syarat barang yang disewakan, transaksi sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti, sudah sesuai dengan syarat yang dijelaskan tersebut. Dimana dalam transaksi sewa menyewa pelaminan, jelas objeknya yaitu perlengkapan pelaminan, dan juga dapat dimanfaatkan.

Kejelasan mengenai ujah (upah/harga sewa) juga dijelaskan dalam kaedah fiqh yang berbunyi

فما يصلح ثمنا في البيعات يصلح أجره في الإجازات

“sesuatu yang pantas untuk dijadikan alat tukar menukar (harga) daam jual beli, maka pantas juga dijadikan upah dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah”

الإجرة في حراسة الأعدال

“upah itu harus berlandaskan pada keadilan”

Kaedah yang pertama maksudnya berkaitan dengan syarat-syarat objek yang akan dijadikan upah terhadap pekerja atau pengganti mamfaat barang yang akan dibayarkan peyewa terhadap pihak yang menyewakan. Diantara syaratnya adalah berupa harta yang berharga atau bernilai dalam pandangan syara' dan dapat diketahui keberadaanya.

Begitupun dilarang memberikan upah atau sewaan barang dengan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas baik zatnya sifatnya atau waktunya.

Hal ini jelas sekali untuk menghindari tindakan gharar yang dilarang oleh syara'. Jadi jelas bahwasanya upah atau harga sewa dalam transaksi sewa menyewa harus jelas harga sewanya agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena ketidakjelasan tersebut.

Kaedah kedua menjelaskan tentang pemberian upah itu berdasarkan rasa keadilan yang maksudnya adalah keadilan berimbang, bukan keadilan sama rata. Dalam memberikan upah/ menetapkan harga sewa harus bersikap adil, tidak boleh membeda-bedakan, misalnya diantara keluarga dengan bukan keluarga atau antara teman dekat atau bukan teman. Jadi dalam menetapkan harga tidak boleh berbuat aniaya atau dzalim dengan bertindak secara tidak adil yang dapat mengakibatkan kesenjangan dan juga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kaedah tersebut bersandar pula pada Hadist Riwayat Abu Said Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah melarang mempekerjakan seorang karyawan sehingga ia memberitahukan terlebih dahulu berapa upah yang akan dibayarkannya (HR Baihaki). Juga hadist Rasulullah Riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa jual beli yang mengandung gharar itu dilarang (H.R Muslim Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibu Majah). Karena gharar dalam jual beli dilarang, maka gharar dalam sewa menyewa atau upah mengupah pun hukumnya haram, kecuali gharar yang diperbolehkan karena alasan kebutuhan secara syar'i.

Berdasarkan rukun dan syarat *ijarah* serta kaedah dan hadist yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwasaya praktek sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti dalam segi akad, objek, harga dan hal lain yang berkaitan dengan berlangsungnya akad sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, sebagaimana dijelaskan bahwasanya akad dan hal yang berkaitan dengan akad harus jelas duduk perkaranya, dimana jika itu terkait harga maka harus jelas berapa nilai serta wujudnya, dan jika itu berkaitan dengan waktu pembayaran juga harus jelas kapan

pembayaran dilakukan, waktu serta tempat juga harus jelas kapan dan dimana acara akan dilaksanakan, sebelum kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak, hal tersebut berguna untuk menghindari ketidakjelasan dan kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Semua ini sudah dijelaskan dalam transaksi sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti, jadi tidak ada yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqh muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang sewa menyewa pelaminan oleh penyewa pelaminan dengan pemilik pelaminan menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, diawali dari penyewa pelaminan mendatangi dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa pelaminan di tempat pemilik pelaminan, selanjutnya pemilik melakukan survey ke tempat acara untuk menentukan luas dan jumlah perlengkapan yang dibutuhkan, setelah survey baru dihitung seluruh biaya yang harus di bayarkan oleh penyewa pelaminan kepada pemilik pelaminan, pemasangan pelaminan dilakukan H-3 sebelum acara. Setelah acara selesai baru penyewa pelaminan melunasi pembayaran kepada pemilik pelaminan. Dalam menetapkan pembayaran pemilik memiliki tarif harga untuk masing-masing perlengkapan, yang mana dari ketiga pemilik pelaminan memiliki tarif yang berbeda-beda, dalam tarif yang diberikan kepada penyewa pelaminan sudah lengkap perlengkapan di dalamnya, yang membedakan hanya dari segi jenis, ukuran, dan jumlahnya.
2. Berdasarkan analisis Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Hiliran Gumanti sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad terkait sewa menyewa. Sebagaimana dijelaskan dalam rukun dan syarat akad sewa menyewa bahwasanya harga dalam transaksi sewa menyewa harus jelas takaran dan jumlahnya jelas wujud serta nilainya. Kejelasan harga ini dilihat dari tarif harga yang disediakan oleh pemilik pelaminan, walaupun rincian

harga tidak dijelaskan secara rinci, namun berlandaskan pada kaedah urf *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* “adat bisa dijadikan landasan hukum” itu sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan dan hal itu diterima di tengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis terkait Pelaksanaan Akad Dalam Sewa Menyewa Pelaminan Di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, penulis ingin memberikan saran

1. Bagi pemilik pelaminan dalam menjalankan usaha sewa menyewa hendaklah memenuhi rukun dan syarat agar akad yang digunakan sah
2. Bagi pemilik pelaminan harus menjelaskan secara rinci biaya untuk masing-masing perlengkapan agar terhindar dari tindakan *gharar*
3. Bagi penyewa diharapkan untuk menanyakan rincian harga dari masing-masing perlengkapan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulah, S. S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adam, P. (2021). *Fikih Muamaah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syaiah*. Malang: Inteligensia Media.
- Ali, H. M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arfan, A. (2017). *99 Kaidah Fikih Muamalah Kuliyah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Arianti, F. (2015). *Fikih Muamalah I*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Azzam, A. A. (2017). *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, A. R. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers..
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fiqih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2013). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, D. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Shalahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Konteporer*. Jakarta: Kencana.

Sohari Sahrani, R. A. (2011).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif kUALITATIF*. Bandung: ALFABETA.

Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Iqtishad, volume III (1)*

Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem. *jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 1*.

Yunarti, Z. d. (2021). Sistem Pembayaran Upah bagi Kuli Barang di Pasar SayurBok A Padang Panjang menurut Fiqih Muamalah. *jurnal integrasi ilmu syariah volume 2 nomor 1*.